



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bontouse, 10 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Macanang, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan Ali, S.H., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A, yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 382/SK/PA.Skg/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bontouse, Kelurahan Pinceng Pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/16/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Bontouse, Kelurahan Pinceng Pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di rumah kediaman, selama kurang lebih 11 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] (umur 10 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal pernikahan disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan pengrusakan barang-barang;
 - 3.2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
 - 3.3. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 3.4. Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 minggu karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan deng sikap dan perilaku pergugat;
5. Bahwa selama Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan kuasa Tergugat hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Jusmah., (Hakim pada Pengadilan Agama Sengkang) dan menurut laporan mediator tertanggal 09 Oktober 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil jawaban Tergugat.;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Bontouse, Kelurahan Pinceng Pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada tanggal 15 Agustus 2007;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan untuk hidup rukun bersama Penggugat dan anaknya;
4. Benar Tergugat sering marah-marrah berkata kasar walaupun hanya persoalan sepele dan terkadang diikuti dengan penrusakan, tapi kejadian tersebut sudah lama dan Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat;
5. Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah, tapi untuk mencari nafkah dan kalau mau bermalam, Tergugat menghubungi atau menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat berencana bermalam di rumah di rumah orang tua;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sehingga sulit untuk melepaskan diri dari kegemaran minum-minuman keras karena orang tua Penggugat yang menjual;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sering bermain judi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
2. Bahwa walaupun Penggugat pernah memaafkan Tergugat, namun Tergugat tetap sering marah-marrah, bahkan pernah merusak barang-barang di rumah tempat tinggal bersama dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap menolak atau menyangkali gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat.
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawaban semula, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang sering marah-marrah dan kadang diikuti dengan pengrusakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan kejadian yang sudah lama dan Tergugat

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah minta maaf kepada Penggugat dan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat.

4. Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah tapi untuk mencari nafkah demi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak dan ketika Tergugat tidak pulang ke rumah, Tergugat tetap menghubungi Penggugat melalui Telepon.

5. Bahwa Tergugat sekarang sudah bertaubat dan sudah melepaskan diri dari kegemaran minum-minuman keras dan Tergugat juga tidak sering main judi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 246/16/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual barang campuran, bertempat tinggal di Bontouse, Kelurahan Pinceng Pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Ahmad Danil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walupun hanya persoalan sepele dan kalau marah kadang merusak barang-barang di dalam rumah, Tergugat juga sering meninggalkan rumah untuk main judi dan mabuk-mabukan;

- Bahwa saki pernah melihat main judi dan meminum-minuman keras hingga mabuk

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi saling mengunjungi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Bontouse, Kelurahan Pinceng Pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang merupakan sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Ahmad Danil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walupun hanya persoalan sepele dan kalau marah kadang merusak barang-barang di rumah, Tergugat juga sering meninggalkan rumah untuk main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saki pernah melihat main judi dan meminum-minuman keras hingga mabuk
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerimanya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, tempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang merupakan teman dekat Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah teman dekat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Ahmad Danil;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat suka marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan kalau marah kadang merusak barang-barang di rumah, Tergugat juga sering meninggalkan rumah untuk bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat main judi dan meminum-minuman keras hingga mabuk
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dan Penggugat serta tidak lagi saling mengunjungi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Tergugat dan Penggugat untuk tetap rukun dengan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang merupakan tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah tetangga dan berteman dekat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pinceng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Ahmad Danil;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat suka marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan kalau marah kadang merusak barang-barang di rumah, Tergugat juga sering meninggalkan rumah untuk bermain judi dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi pernah melihat main judi dan meminum-minuman keras hingga mabuk

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dan Penggugat serta tidak lagi saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pengugat untuk mrrukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerimanya, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat meskipun Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis atau retak kerana adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Tergugat suka marah-marah walupun hanya persoalan sepele dan kalau marah kadang merusak barang-barang di rumah, Tergugat juga selalu main judi dan mengkonsumsi minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua minggu lamanya tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi kemudian pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat dan sebagian dalil Penggugat yang lainnya dibantah oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, posita 2 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pinceng Pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban dan maupun dalam dupliknya mengakui sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan terkadang diikuti dengan pengrusakan, tapi kejadian tersebut Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat, dan mengakui pula Tergugat sering meninggalkan rumah, tapi untuk mencari nafkah demi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, dan kalau mau bermalam, Tergugat menghubungi atau menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat berencana bermalam di rumah orang tua Terguat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya juga mengakui pula telah mengkonsusi minum-minuman keras, disebabkan karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sehingga sulit untuk melepaskan diri dari kegemaran minum-minuman keras karena orang tua Penggugat yang menjual dan sekarang Tergugat sudah bertaubat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan tidak benar kalau Tergugat sering main judi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan selebihnya yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Tergugat, maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti, oleh karena itu di depan sidang Penggugat terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2007, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah-marah dengan merusak barang-barang dalam rumah, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, disamping itu Tergugat juga selalu keluar rumah untuk main judi, dan pada akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Tergugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat melihat langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan terkadang merusak barang-barang dalam rumah, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, disamping itu Tergugat juga selalu keluar untuk main judi, namun demikian Tergugat sudah menyadari perbuatannya setelah Penggugat mengajukan gugatan dan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, namun oleh karena keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat malah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat ditolak, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat suka marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan terkadang merusak barang-barang dalam rumah, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, disamping itu Tergugat juga selalu keluar untuk main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 yang telah dikaruniai seorang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering marah-marah dan kadang diikuti dengan pengrusakan barang-barang dalam rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah, serta sering mengkonsumsi minum-minuman keras, dan bermain judi, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menjadi seorang yang sangat pemaarah dan selalu keluar malam tanpa tujuan serta sudah sulit untuk meninggalkan kebiasaan minum-minuman keras yang memabukkan, hal mana keadaan ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijiriyah*., oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.,

Dra. Hj. Nikma, M.H.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.,

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No.830/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)